

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Pada bab ini, penulis menyimpulkan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan yang telah diambil pokok-pokok daripada semua jawaban mengenai rumusan masalah dan bab-bab sebelumnya. Berikut adalah kesimpulan yang penulis peroleh sebagai berikut:

##### **V.1.1 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hak Asasi Manusia**

Pada penerapan sanksi pidana mengenai penistaan agama, terletak pada pasal 156, 156 a KUHP, pada pengertiannya tidak perlu harus tercapai, pada waktu pelaku selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 156 maupun 156a KUHP, masing-masing yakni:

- a) Mengeluarkan perasaan dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b) Melakukan perbuatan dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian Hak Asasi Manusia menganut penerapan sanksi pidana mengenai tindak pidana penistaan agama berasal dari pasal di atas, akan tetapi Hak Asasi Manusia, lebih mengatur mengenai pembatasan agar tindakan mengemukakan pendapat tidak menjadi sebuah penistaan agama, adapun pembatasan meliputi asas Sosio-kultural dimana mengatur tentang keagamaan dalam sudut pandang hak asasi manusia yang memiliki penjelasan lebih lanjut. Dalam asas sosio-kultural dimana terdapat tiga unsur penting yang memperkuat adanya kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan kebebasan dari diskriminasi:

- 1) Kebebasan beragama mengatur tentang jaminan hak warga negara untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya tersebut dituangkan dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan konstitusi yang tercipta oleh *resultante* bangsa yang religius.
- 2) Kebebasan berekspresi Dengan didasarnya demokrasi dalam Negara Indonesia maka praktiknya pun harus sesuai dengan prinsip demokrasi tersebut. Kebebasan berpendapat menurut penulis adalah sebagian praktik dari sistem demokrasi tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 3) Kebebasan dari diskriminasi dalam terminologi hak asasi manusia, prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi merupakan ciri khas dari hak asasi manusia. Prinsip kesetaraan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights* UDHR dan tertuang dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

#### **V.1.2 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hak Asasi Manusia dalam Kasus Basuki Tjahaja Purnama**

Dalam kasus Ir. Basuki Tjahaja Purnama jika dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia penerapan sanksi pidana tersebut **tidak memenuhi kepastian hukum** karena unsur dan prinsip yang ada dan ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia tidak dapat diklasifikasikan. adapun unsur dan prinsip tersebut merupakan:

Pertama asas sosio-kultural, merupakan asas yang mengandung unsur kebebasan berpendapat/berekspresi. Pada unsur ini Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengemukakan pendapatnya mengenai program dari Pemprov DKI Jakarta untuk masyarakat dikepulauan Seribu yakni program pengembangan ikan kerapu. Fakta dilapangan karena pada saat penyampaiannya terdapat ekspresi masyarakat yang kurang yakin dengan program tersebut dikarenakan berbenturan

dengan dimajukannya pemilu yang diadakan. Lantas Ahok mencoba meyakinkan bahwa program tersebut tidak akan berhenti setelah pemilu usai, sebab masa jabatannya masih sampai Oktober 2017.

Kemudian dalam unsur selanjutnya kebebasan dari diskriminasi ialah sebagai alasan dari tindakannya, pada saat itu Ahok berucap ‘Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51’. dalam kalimat tersebut tersirat pengalaman yang pernah ia rasakan pada pemilu 2007 saat ia mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung dimana ada oknum-oknum elit politik yang mendiskriminasi agama sebagai alat untuk politik.

Dari dua unsur tersebut mencakup prinsip kebebasan yang dimaksud oleh Hak Asasi Manusia, dengan maksud mengartikan kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan memeluk agama, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi. Dalam hal ini Ahok menyampaikan hak-haknya sebagai warga bernegara yang dilindungi hak pribadinya yang mencakup kebebasan berpendapat/berekspresi dan keikutsertaan dalam berpolitik oleh Hak Asasi Manusia.

## V.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan berupa masukan atas kekurangan daripada hasil penelitian yang telah dilakukan:

- 1) Seharusnya hakim selaku penegak hukum memahami keterkaitan masalah penistaan agama dengan perlindungan hak-hak lainnya, misal hak kebebasan berpendapat dan berekspresi agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan Pasal 156a KUHP yang sewenang-wenang dan inkonsisten yang menunjukkan adanya pelanggaran prinsip legalitas.
- 2) Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu prinsip-prinsip dasar dan universal peradilan yang adil dan tidak memihak, ironisnya dalam

kasus penistaan agama terdapat kecenderungan bahwa para terdakwa telah di cap bersalah. Seharusnya para penegak hukum menjaga imparialitas agar tidak dianggap memojokkan terdakwa dan tidak melanggar hak-hak peradilan yang adil dan tidak memihak sesuai dengan hukum.

- 3) Indonesia sebagai negara hukum yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan budaya sebaiknya pemerintah selaku pihak penyelenggara Pemerintahan Republik Indonesia sebaiknya meninjau kembali Pasal 156a KUHP agar tidak terjadi tindak pidana yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia.
- 4) Dalam penegakan hukum mengenai penistaan agama di Indonesia, sebaiknya aparat penegak hukum, meninjau kasus penistaan melalui sudut pandang Hak Asasi Manusia terlebih dahulu, agar sebuah tindakan mengemukakan pendapat tidak semata-mata menjadi sebuah penistaan agama. Karena Hak Asasi Manusia merupakan hak setiap manusia yang sudah dimiliki semenjak lahir.

